



PENETAPAN

Nomor 594/Pdt.P/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Santawi RT.12 RW. 06 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 594/Pdt.P/2023/PA.Bdw tanggal 29 November 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RIZKI DWIYANA GADING PUTRIKU BINTI BAMBANG TRIWIYONO pada tanggal 12 Juni 2011 di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/18/VI/2011 tanggal 12 Juni 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan RIZKI DWIYANA GADING PUTRIKU BINTI BAMBANG TRIWIYONO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;:
 - a. ANAK 1, Laki-laki, BONDOWOSO, 13 Agustus 2011 (11 tahun 8 bulan);

1 Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 594/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK 2, Perempuan, Bondowoso, 01 Mei 2014 (9 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 istri Pemohon telah meninggal dunia karena Sakit;
4. Bahwa isteri Pemohon meninggalkan satu rumah terletak di Green City Blok C3 bertempat di Desa Petung Rt 22 Rw 04 Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso dengan Luas Tanah 72 M2;
5. Bahwa oleh karena:
 - a. ANAK 1, Laki-laki, BONDOWOSO, 13 Agustus 2011 (11 tahun 8 bulan);
 - b. ANAK 2, Perempuan, Bondowoso, 01 Mei 2014 (9 tahun); masih belum dewasa, maka untuk mengurus administrasi jual beli harta tersebut perlu ditetapkan wali dari:
 - a. ANAK 1, Laki-laki, BONDOWOSO, 13 Agustus 2011 (11 tahun 8 bulan);
 - b. ANAK 2, Perempuan, Bondowoso, 01 Mei 2014 (9 tahun);
6. Bahwa atas dasar alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar berkenan memeriksa perkara ini dan menyatakan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama:
 - a. ANAK 1, Laki-laki, BONDOWOSO, 13 Agustus 2011 (11 tahun 8 bulan),;
 - b. ANAK 2, Perempuan, Bondowoso, 01 Mei 2014 (9 tahun) yang belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa);
3. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara

2 Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 594/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511111711920003 tanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Nomor : 240/18/VI/2011 tanggal 12 Juni 2011 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FABIAN ZIDANE RAMADHAN NASUTION nomor : 3511-LT-09012012-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FANIA MEISHA NADA NASUTION nomor : 3511-LT-17082014-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga An. ABDILLAH NOVARIANSYAH NASUTION BIN ARJUN NASUTION, no. 3511112712110021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, no. 346 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso yang bermaterai

3 Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 594/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

II. Saksi - saksi

1. Nama SAKSI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Nangkaan RT 22 RW 04 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari ISTRI
- Bahwa Pemohon dan telah dikaruniai 2 anak bernama ANAK 1, Laki-laki, BONDOWOSO, 13 Agustus 2011 (11 tahun 8 bulan) dan ANAK 2, Perempuan, Bondowoso, 01 Mei 2014 (9 tahun) sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut bernama ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK 1 dan ANAK 2 dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;

2. Nama SAKSI 2, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Nangkaan RT 07 RW 03 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung almarhumah ISTRI;

4 Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 594/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami dari ISTRI;
- Bahwa Pemohon dan ISTRI telah dikaruniai 2 anak bernama ANAK 1, Laki-laki, BONDOWOSO, 13 Agustus 2011 (11 tahun 8 bulan) dan ANAK 2, Perempuan, Bondowoso, 01 Mei 2014 (9 tahun), sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehat wal afiat dan berkelakuan baik;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut bernama ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK 1 dan ANAK 2 dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia 11 tahun 8 bulan dan 9 tahun, karena itu Pemohon selaku ayah kandung mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus untuk mengurus administrasi jual beli harta ;

5 Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 594/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan istrinya yang bernama RIZKI DWIYANA GADING PUTRIKU Binti BAMBANG TRIWIYONO dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, anak tersebut baru berumur 11 tahun 8 bulan dan 9 tahun, terbukti anak tersebut belum dewasa;

6 Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 594/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga maka Pemohon dan istrinya telah hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga ;

Menimbang, bahwa di samping bukti - bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Noor Laily binti Adjar Saleh dan Herlin binti Adjar Saleh, saksi - saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil -dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti - bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ternyata baru berusia 11 tahun 8 bulan dan 9 tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa sejak meninggalnya istri Pemohon sampai sekarang yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dalam asuhan dan penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua yang diatur dalam Undang - Undang Perkawinan tersebut meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP yang berbunyi: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya". Kekuasaan ini meliputi antara lain

7 Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 594/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;

2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan;
3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus administrasi jual beli harta mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Bondowoso yang dilakukan oleh Pemohon yang nota bene adalah ayah kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum sedangkan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tersebut sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

8 Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 594/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (ABDILLAH NOVARIANSYAH NASUTION BIN ARJUN NASUTION) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama;
 - a. FABIAN ZIDANE RAMADHAN NASUTION, Laki-laki, BONDOWOSO, 13 Agustus 2011 (11 tahun 8 bulan);
 - b. FANIA MEISHA NADA NASUTION, Perempuan, Bondowoso, 01 Mei 2014 (9 tahun) yang belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 H. oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis.

Ttd.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

9 Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 594/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd.

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya PNBPN	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	360.000,00,-

10 Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 594/Pdt.P/2023/PA.Bdw